



P E N E T A P A N

Nomor 05/Pdt.P/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Riska Ariyanti, Tempat/Tanggal Lahir : Jambi, 21 Januari 1997, Pekerjaan:

Belum bekerja, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama : Islam,
Tempat Tinggal : Jl. Yos Sudarso RT.06 RW.03 Kelurahan
Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, tertanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa perkara ini ;
 - Penetapan Hakim, tertanggal 12 Januari 2021 tentang hari sidang;
- Setelah membaca Permohonan Pemohon, tertanggal 04 Januari 2021 berikut surat-surat terlampir dalam berkas perkara ;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam register perkara No. 05/Pdt.P/2021/PN.Jmb, tertanggal 12 Januari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon **RISKA ARIYANTI** adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama **SARWI** dan **WUNTARI**;
- Bahwa Pemohon yang bernama **RISKA ARIYANTI**, Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal **21 Januari 1997**, Anak pertama dari suami **SARWI** dan istri **WUNTARI** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 455/Um-1920/1997.- tertanggal 29 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan **Tanggal dan Tahun Lahir** yang semula tanggal **21 Januari 1997** anak pertama dari Suami **Sarwi** dan Istri **Wuntari** sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 455/Um-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1920/1997.- tertanggal 29 Januari 1997, *diganti* menjadi **Tanggal 20 Januari 1996** ;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti **Tanggal dan Tahun Lahir** pada Akta Kelahiran tersebut ingin menyesuaikan dengan Ijazah SD, SMP, SMA, S1 dan PROFESI NERS, dikarenakan Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai akta kelahiran tersebut;

Bahwa berdasarkan dengan hal-hal tersebut, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Jambi menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti **Tanggal dan Tahun Lahir** yang semula bertanggal **21 Januari 1997** anak pertama dari suami **SARWI** dan Istri **WUNTARI** sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran No. 455/Um-1920/1997.- tertanggal 29 Januari 1997 *diganti* menjadi **20 Januari 1996** anak pertama dari Suami **SARWI** dan Istri **WUNTARI**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kependudukan dan pencatatan sipil pada Kantor Catatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan atau mencatat Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :
 1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1571036101970041 atas nama RISK A ARIYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 21 Desember 2013, diberi tanda P-1 ;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1571032807060006 atas nama Kepala Keluarga SARWI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 18 Mei 2011, diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 455/Um-1920/1997 atas nama RISK A ARIYANTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tanggal 29 Januari 1997, diberi tanda P.3

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Rajawali tertanggal 15 Januari 2020, diberi tanda P.4 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-4 adalah sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I SARWI

- Bahwa saksi adalah Bapak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertuang dalam akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Tanggal dan Tahun Lahir 21 Januari 1997 *diganti* menjadi tanggal 20 Januari 1996 ;
- Bahwa perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI 2 : FAIZAR

- Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon sebagaimana tertuang dalam akte kelahiran Pemohon ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut telah terjadi kesalahan penulisan tanggal dan tahun kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Tanggal dan Tahun Lahir 21 Januari 1997 *diganti* menjadi tanggal 20 Januari 1996;
- Bahwa perbaikan tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan perbaikan daftar catatan sipil, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Catatan Sipil yang aktanya akan dirubah atau ditambah sesuai yang termuat dalam pasal 14 K.U.H. Perdata, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa akta Catatan Sipil yang dimohonkan untuk diperbaiki oleh Pemohon adalah Akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kota Jambi berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangannya dalam persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso RT.06 RW.03 Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur Kota Jamb;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan mengenai perbaikan daftar pencatatan sipil, undang-undang tidak menyebutkan siapa saja yang berhak untuk mengajukan permohonan, jadi siapa saja yang berkepentingan bisa mengajukan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama adalah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dengan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen dan ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperbaiki/merubah/mengganti tanggal dan tahun lahir Pemohon, dimana dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut semula tertulis Tanggal dan Tahun Lahir 21 Januari 1997 *diganti* menjadi tanggal 20 Januari 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional serta Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta, sedangkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa didalam bukti P-3 yaitu Kutipan Akta kelahiran No. 455/Um-1920/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 29 Januari 1997 atas nama Riska Ariyanti terdapat perbedaan penulisan tanggal dan tahun lahir dengan bukti P-4, hal tersebut merupakan kekeliruan data penulisan pada Akta Kelahiran, sehingga perlu untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak Pemohon sebagai warga negara diperlukan kelancaran dalam tertib administrasi dan kepastian hukum sehingga sangat penting untuk memperbaiki kekeliruan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon di persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa diluar alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, penggantian/perubahan tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut, merupakan hak dari Pemohon sebagai warganegara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum, serta penggantian/perubahan tanggal dan

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor: 05/Pdt.P/2021/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun lahir tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Hakim berharap penggantian tanggal dan tahun lahir ini merupakan hal yang terbaik bagi kepentingan Pemohon di masa mendatang;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon untuk merubah/mengganti tanggal dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, bukanlah bertujuan untuk menjelmakan orang baru seolah – olah lain dari orang yang memakai tanggal dan lahir tahun semula ataupun bermaksud untuk menyamarkan identitas yang dapat menimbulkan keragu – ragan, namun semata-mata untuk menyeragamkan tanggal dan tahun lahir Pemohon yang sebelumnya telah tertuang dalam Kartu Tanda Penduduk Sementara dan Ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon tentang perubahan/penggantian tanggal dan tahun kelahiran Pemohon didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon untuk diberikan catatan pinggir oleh Pejabat yang berwenang di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Jambi, sehingga nantinya pada Akta Kelahiran Nomor : 455/Um-1920/1997 atas nama Riska Ariyanti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tertanggal 29 Januari 1997, yang semula tertulis Tanggal dan Tahun Lahir 21 Januari 1997 *diganti* menjadi tanggal 20 Januari 1996 ;

Menimbang, bahwa amar permohonan angka 3 dalam surat permohonan Pemohon yang meminta untuk “Memerintahkan kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat dalam register kelahiran yang bersangkutan maupun melakukan pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor : 455/Um-1920/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal tertanggal 29 Januari 1997 atas nama Riska Ariyanti, menurut Hakim haruslah diperbaiki sepanjang tidak merubah makna dari amar permohonan dari Pemohon tersebut, karena Pengadilan Negeri tidak mempunyai hubungan struktural dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memerintahkan Pegawai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Pada ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang



menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Sedangkan di dalam ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan/penggantian tanggal dan tahun lahir ini, berkaitan dengan administrasi kependudukan, dimana pencatatan perubahan/penggantian tahun dan tanggal lahir dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dilakukan atas permintaan Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi yang telah menerbitkan Akta Kelahiran Nomor 455/Um-1920/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal tertanggal 29 Januari 1997, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dapat melakukan pencatatan perubahan/penggantian tanggal dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 455/Um-1920/1997 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tanggal tertanggal 29 Januari 1997, yang *dirubah/ diganti* menjadi tanggal 20 Januari 1996 maupun dengan jalan melakukan catatan pinggir pada akta tersebut diatas ;

Menimbang, bawa perubahan/penggantian tanggal dan tahun lahir merupakan peristiwa penting bagi Pemohon yang wajib dicatat oleh instansi yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang mutakhir, benar dan lengkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 yang telah diperbaharui dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal dan Tahun Lahir Pemohon yang semula tertulis tanggal 21 Januari 1997 anak pertama dari suami SARWI dan Istri WUNTARI sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 455/Um-1920/1997 tertanggal 29 Januari 1997 *diganti* menjadi tanggal 20 Januari 1996 anak pertama dari Suami SARWI dan Istri WUNTAR;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, guna dicatatkan Salinan Penetapan ini dalam Register Kelahiran yang bersangkutan dan dalam Catatan Pinggir pada Kutipan Akte Kelahiran 455/Um-1920/1997 tertanggal 29 Januari 1997 atas nama Riska Ariyanti, setelah Salinan sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Srituti Wulansari, SH.M.Hum. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jambi, Penetapan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eli Norita Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eli Norita

Srituti Wulansari, SH.M.Hum.

Perincian Biaya:

Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan/ATK.. Rp. 100.000,-

Biaya Sumpah Rp. 10.000,-

Meterai Rp. 10.000,-

Redaksi Rp. 10.000,-

JumlahRp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)